



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
ANGIN KENCANG/PUTING BELIUNG DAN ROB DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi dampak bencana dari kondisi peningkatan curah hujan pada beberapa wilayah di Kota Probolinggo yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang/puting beliung dan ROB, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan pemukiman warga serta terganggunya sebagian infrastruktur jalan dan tanggul sungai/saluran, telah ditetapkan kebijakan terkait tanggap darurat bencana berupa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung Dan Rob Di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung Dan Rob Di Kota Probolinggo, dibutuhkan anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung Dan Rob Di Kota Probolinggo sepanjang mengenai ketentuan jangka waktu pelaksanaan Status Siaga Darurat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung Dan Rob Di Kota Probolinggo ((Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, ANGIN KENCANG/PUTING BELIUNG DAN ROB DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung Dan Rob Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Penetapan Status Siaga Darurat adalah dalam rangka Penanganan Bencana Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung dan ROB di wilayah Kota Probolinggo.
- (2) Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan selesainya pelaksanaan Status Siaga Darurat.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Pembiayaan atas pelaksanaan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014